

PELAKSANAAN EVALUASI

Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan di lokasi PPIU melalui evaluasi:

- Dokumen
- Rekaman
- Fasilitas
- Kompetensi personil terhadap kriteria administrasi
- Manajemen dan kepatuhan
- Finansial
- Sarana dan pra sarana
- Sumber daya manusia
- Kualitas pelayanan

Pada saat pelaksanaan evaluasi akan diterbitkan KETIDAKSESUAIAN jika tidak dipenuhinya indikator pada pedoman sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

- Indikator Penilaian terbagi menjadi 2 (dua):
 - **Dominan** merupakan indikator penilaian utama yang menjadi persyaratan wajib harus dipenuhi oleh PPIU
 - **Ko-Dominan** merupakan indikator penilaian penunjang
- Pemberian nilai terhadap elemen penilaian terhadap elemen penilaian dengan cara:
 - Nilai 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) disesuaikan dengan kesesuaian elemen penilaian yang dipenuhi PPIU terhadap kriteria penilaian akreditasi
 - Nilai 0 (nol) jika tidak memenuhi salah satu dari elemen penilaian
 - Seluruh nilai yang diperoleh dijumlahkan untuk dihitung nilai total yang diperoleh oleh PPIU

Catatan :

Penilaian mengacu pada Lampiran III Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

- Status Ketidaksesuaian
 - **Major** : jika terdapat nilai 0 (nol) pada indikator dominan
Masa perbaikan : 2 (dua) bulan setelah hari terakhir evaluasi atau sebelum masa berlaku sertifikasinya berakhir (jika kurang dari dua bulan)
 - **Minor** : jika terdapat nilai 0 (nol) pada indikator ko-dominan

Masa perbaikan : sampai pada evaluasi berikutnya sekaligus dilakukan verifikasi, tetapi PPIU harus menyampaikan rencana perbaikan kepada LS PPIU

Bila sampai saat evaluasi berikutnya berikutnya PPIU tidak menindaklanjuti rencana perbaikan, maka LS PPIU harus membekukan status akreditasi

- **Observasi** : saran untuk peningkatan kinerja PPIU yang diberikan oleh evaluator

➤ Durasi Evaluasi Awal

Menggunakan rumus:

$$W = W_d + W_j$$

Keterangan :

W = Durasi evaluasi sertifikasi awal

W_d = Durasi evaluasi minimum untuk lokasi kantor pelayanan

W_j = Jumlah hari audit berdasarkan jumlah Jemaah yang terdaftar dalam 3 tahun terakhir

Waktu dasar audit dilokasi	Jumlah hari audit setiap jumlah jemaah terdaftar 3 tahun terakhir
W _d (Hari)	W _j (Hari)
1.0	1 sampai 999 = 0,5
	1000 sampai 4999 = 1,0
	5000 sampai 9999 = 1,5
	>10000 = 2

- Durasi Evaluasi Survailen = 1/3 W
- Durasi Evaluasi Re = Sertifikasi = 2/3 W